

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 93 TAHUN 2013
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN
 ANGKUTAN LAUT

Contoh 1



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor :1),2)
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Rencana Pengoperasian Kepada
 Kapal pada Trayek Tetap dan teratur Yth..... ... 3)
 Angkutan Laut Dalam Negeri. Jl. 4)
 di
5)

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan rencana pengoperasian kapal dengan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri dengan data sebagai berikut :

- a. Nama Kapal :6)
- b. Nomor Pendaftaran :7)
- c. Tipe :8)
- d. Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT):9)
- e. Tenaga Penggerak (HP) :10)
- f. Kapasitas Angkut :11)
- g. StatusKepemilikan Kapal : milik / sewa
- h. Kode Trayek :12)
- i. Pelabuhan Pangkal :13)
- j. Route Trayek :14)
- k. Urgensi :15)
- l. Nomor dan Tanggal SIUPAL :16)
- m. Nomor dan Tanggal Spesifikasi Kapal:17)

- n. Nomor dan Tanggal Penempatan Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri periode sebelumnya :18)

Untuk melengkapi laporan terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :

- a. Salinan SIUPAL;
 - b. Salinan Spesifikasi Teknis Kapal;
 - c. Salinan Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal yang terakhir;
 - d. Rencana jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal;
 - e. Perjanjian sewa kapal (untuk kapal yang bukan milik);
 - f. Laporan realisasi perjalanan kapal periode sebelumnya.
2. Rencana pengoperasian kapal ini diajukan untuk 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal s.d. tanggal 19)
3. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. (.....) 20)

An. Penanggung Jawab

(.....) 21)

Tembusan :

Ketua Umum DPP INSA .

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 1

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut / Gubernur / Bupati / Walikota).
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
6)	Diisi dengan nama kapal.
7)	Diisi dengan Nomor pendaftaran kapal
8)	Diisi dengan tipe kapal
9)	Diisi dengan grosse tonage dan dead weight tonage.
10)	Diisi dengan tenaga penggerak kapal dalam satuan Horse power (HP)
11)	Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang
12)	Diisi dengan kode trayek yang telah ditetapkan
13)	Diisi dengan pelabuhan pangkal (home base)
14)	Diisi dengan urutan trayek disertai dengan jarak mil antar pelabuhan.
15)	Diisi dengan jenis muatan/ penumpang
16)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL perusahaan yang bersangkutan
17)	Diisi dengan nomor dan tanggal spesifikasi kapal
18)	Diisi dengan nomor dan tanggal penempatan pengoperasian kapal periode sebelumnya
19)	Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal
20)	Diisi dengan nama perusahaan
21)	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan

Contoh

..... 1),..... 2)

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : Persetujuan Rencana Pengoperasian
Kapal pada Trayek Tetap dan Teratur
Angkutan Laut Dalam Negeri

Kepada

Yth. Direktur Utama PT..... 3)

Jl. 4)

di

.....5)

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut pasal..., dan menunjuk surat Saudara nomor tanggal perihal Laporan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, dengan ini disampaikan bahwa kapal Saudara telah dicatat sebagai armada niaga nasional dan dioperasikan pada trayek tetap dan teratur dengan data kapal sebagai berikut :
 - a. Nama Kapal :6)
 - b. Nomor Pendaftaran :7)
 - c. Tipe :8)
 - d. Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT) :9)
 - e. Tenaga Penggerak (HP) :10)
 - f. Kapasitas Angkut :11)
 - g. StatusKepemilikan Kapal : milik / sewa
 - h. Kode Trayek :12)
 - i. Pelabuhan Pangkal :13)
 - j. Route Trayek :14)
 - k. Urgensi :15)
 - l. Nomor dan Tanggal SIUPAL :16)
 - m. Nomor dan Tanggal Spesifikasi Kapal :17)
 - n. Nomor dan Tanggal Penempatan Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri periode sebelumnya :18)

3. Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Teratur ini berlaku dari tanggal..... sampai dengan 19) Apabila kapal yang dioperasikan tidak menyinggahi pelabuhan secara tetap dan teratur dengan berjadual, maka akan diperlakukan sebagai kapal dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur, selain itu saudara wajib memperhatikan :
- Seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritime serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku ;
 - Laporan realisasi perjalanan kapal (voyage report) per triwulan;
 - Kebenaran laporan kegiatan operasional yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut.
4. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... 20)

..... 21)

..... 22)

Tembusan :

- Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- Penyelenggara Pelabuhan setempat;
- Badan Usaha Pelabuhan Setempat;
- ...